

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Jatinangor belum memenuhi ketentuan minimal 20% dari luas wilayah berdasarkan ketentuan yang tertera pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kecamatan Jatinangor saat ini hanya memiliki RTH publik seluas 146,5 ha atau sebesar 5,6% dari luas wilayah. Apabila dilihat dari pola persebarannya, RTH publik yang berada di Kecamatan Jatinangor cenderung menyebar mendekati pusat pendidikan dan permukiman penduduk. Selain itu, Kecamatan Jatinangor masih memiliki tingkat rasio RTH publik sangat kurang berkisar 0,08% sampai 5,95%. Meskipun apabila dilihat dari hasil indeks keragaman RTH publik setengahnya telah memiliki tingkat keragaman sedang. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kecukupan RTH publik terhadap kebutuhannya di Kecamatan Jatinangor masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil analisis sikap masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat RTH di Kecamatan Jatinangor hanya mendapatkan skor sebesar 9.802 atau sekitar 78% dari skor ideal yang diharapkan yaitu sebesar 12.500. Maka apabila melihat perolehan skor tersebut dapat disimpulkan sikap masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat RTH tergolong dalam kriteria kuat. Kriteria tersebut membuktikan bahwa sikap masyarakat Kecamatan Jatinangor tergolong baik.

Hasil analisis terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau yang dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dengan ketersediaan RTH publik aktual pada Tahun 2015 yang hanya seluas 146,5 ha. Sedangkan kebutuhan RTH pada Tahun 2015 adalah 227,3 ha. Maka jumlah ketersediaan tersebut belum mencukupi kebutuhan RTH di Tahun 2015 dan pada Tahun 2040 jumlah kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan jumlah penduduk yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan menunjukkan bahwa kebutuhannya seluas 360,9 ha. Tetapi apabila dibandingkan dengan ketersediaan RTH aktual belum memenuhi dengan selisih 214,4 ha lagi yang harus disediakan oleh pemerintah. Supaya memenuhi kebutuhan RTH pada Tahun 2040, maka dihitung kebutuhan RTH berdasarkan fungsi standar untuk beraktivitas per-orang. dari hasil perhitungan telah menunjukkan kebutuhan spasial ruang terbuka hijau per-orang seluas 20 m². Apabila standar ini dikalikan dengan populasi pada wilayah studi, maka akan diperoleh angka kebutuhan spasial RTH di Kecamatan Jatinangor seluas 360,9 ha. Dari hasil perhitungan tersebut maka untuk arahan pengembangan RTH publik di Kecamatan Jatinangor untuk mencapai 20% dari luas wilayah dibutuhkan penyediaan RTH publik seperti pembuatan taman, pemakaman dan lapangan olahraga. Untuk perencanaan pembuatan taman RW dibutuhkan sekitar 72 unit taman. Sedangkan untuk pengembangan taman di tingkat kelurahan/desa maka pada Tahun 2040 membutuhkan luasan sebesar 54.140,4 m², sehingga harus disediakan minimal 6 unit taman dan arahan pengembangan lahan untuk pemakaman maka pada Tahun 2040 membutuhkan luasan seluas 36,09 ha. Apabila dibandingkan dengan ketersediaan aktual yang hanya memiliki luas 12,8 ha, maka masih kekurangan sekitar 23,29 ha.

B. Rekomendasi

Saran studi lanjutan ini direkomendasikan berdasarkan hasil dari penelitian ini untuk peneliti selanjutnya supaya studi yang dihasilkan lebih sempurna dari penelitian ini. Berikut ini adalah rekomendasi yang harus diperhatikan dalam melakukan studi lanjutan dengan kajian yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, kekurangan terbesar adalah data yang dihasilkan mengenai luasan RTH karena hanya mengandalkan hasil interpretasi citra satelit *Quickbird* dan akan berbeda sesuai dengan klasifikasi dari penelitiannya. Oleh karena itu, hanya ada beberapa titik sampel yang telah di cek ke lapangan untuk mengetahui keakuratan data mengenai status lahan dan luasan RTH. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih mempertimbangkan keakuratan data lapangan karena akan berpengaruh terhadap perhitungan luas RTH di kawasan tersebut.

2. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai salah satu acuan dalam menentukan arahan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Jatinangor.
3. Untuk peneliti yang berminat mengkaji masalah ini, dalam memperhitungkan teknik pengumpulan data untuk pengukuran sikap masyarakat sebaiknya dilakukan dengan teknik wawancara supaya lebih memudahkan dalam pencarian data lapangan.
4. Saat ini mengenai perhitungan kuantitatif terhadap kebutuhan RTH di kawasan perkotaan Jatinangor untuk mencari standar minimal per-orang masih dilakukan secara terpisah. Sebaiknya, integrasikan hasil perhitungan berdasarkan jumlah penduduk dengan skala pelayanan RTH, diintegrasikan dengan jaringan sirkulasi kawasan perkotaan atau diintegrasikan dengan kebutuhan oksigen kota. Karena perhitungan ini tidak dapat berdiri sendiri supaya aspek yang terkait saling berintegrasi.